



## Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik dan Kontemporer

Laelani Rukmana  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [laelanirukmana4@gmail.com](mailto:laelanirukmana4@gmail.com)

### Abstrak

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama untuk memperkuat agama Islam, merupakan salah satu solusi yang diserukan agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut. Perubahan dan perkembangan ekonomi dari sejak zaman Rasulullah SAW hingga kondisi saat ini berdampak pada pemikiran dan aplikasi konsep zakat dalam Islam. perkembangan zakat pada masa kini disebut dengan kontemporer. Tulisan ini mengkaji zakat pada masa klasik dan kontemporer. Metode pembahasan yang digunakan yaitu pendekatan literatur. Dunia Islam klasik dan modern telah menerbitkan berbagai perundangan dan menjalankan beragam pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Pada masa Islam klasik, sistem pengelolaan zakat mengalami tahapan perkembangan dari sistem manual di periode Nabi hingga sistem administrasi yang ketat di masa Khalifah. Adapun pada masa modern, beberapa negara menerapkan regulasi dan manajemen pengelolaan zakat yang berbeda-beda. Akan tetapi, tahapan manajemen pengelolaan zakat pada masa kontemporer tidak terlepas dari empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau motivasi, dan pengawasan.

**Kata Kunci:** zakat, klasik, kontemporer

### Abstract

*Zakat is one of the five main pillars to strengthen the Islamic religion, is one of the solutions that Islam calls for to eradicate poverty and economic inequality. Changes and economic developments from the time of Rasulullah SAW to current conditions have had an impact on the thinking and application of the concept of zakat in Islam. the development of zakat in the present is called contemporary. This paper examines zakat in classical and contemporary times. The discussion method used is the literature approach. The classical and modern Islamic world has issued various laws and carried out various patterns of zakat management in the context of alleviating poverty. During the classical Islamic period, the zakat management system underwent stages of development from a manual system in the Prophet's period to a strict administrative system during the Caliph era. As for modern times, several countries have implemented different regulations and management of zakat management. However, the stages of zakat management in contemporary times cannot be separated from four stages, namely planning, organizing, directing or motivating, and supervising.*

**Keywords:** zakat, classic, contemporary

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat dalam Islam memiliki kedudukan yang berdekatan dengan shalat, dimana tidak kurang dari 28 kali Allah SWT menyebutkan perintah zakat disertai dengan perintah shalat. Hal tersebut dapat dimaklumi karena hubungan antara keduanya sangatlah penting. Dimana zakat didefinisikan sebuah elemen sosial Islam dan berkedudukan wajib bagi Muslim (Maulidizen, 2017). Konsep zakat dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai bukti kewajiban seorang hamba, ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam tetapi juga memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat Islam (Aristoni, 2021).

Zakat yang dikelola terdiri dari zakat fitrah dan zakat harta. Menurut jumhur ulama, harta yang wajib dizakati adalah setiap jenis harta yang dapat mendatangkan penghasilan atau keuntungan. Kewenangan zakat diberikan kepada amil zakat menurut hukum Islam. Pengelolaan zakat tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Mayyadah, 2019). Islam turun ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran zakat dalam Islam adalah simbil kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas penomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan uat. Melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia.

Keadaan miris yang serupa terjadi di zaman Yunani. Namun, setiap generasi juga mencatat adanya golongan masyarakat yang prihatin dan peduli terhadap nasib orang miskin. Sebenarnya, agama-agama langit memiliki seruan yang lebih tegas daripada buah pikiran manusia (filsafat) atau agama ciptaan manusia dalam upayanya melindungi orang-orang miskin dan tertindas. Seruan pada Nabi dan Rasul, terlebih ajaran tentang zakat, berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan, memakmurkan kehidupan, dan menghapus deskriminasi sosial-ekonomi. Inilah salah satu tujuan utama dari ajarang tentang zakat yang diwajibkan oleh agama-agama langit (Faisal, 2011).

Sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW masih manual yaitu pembayaran dilakukan dihadapan Rasulullah SAW atau amil yang ditunjuk dan diperintahkan untuk membagikannya kepada delapan kelompok penerima zakat secara langsung. Sedangkan perkembangan pengelolan zakat pada abd modern tidak hanya berdampak pada jenis harta wajib zakat yang meluas pada jenis harta yang tidak ditemukan pada zaman Nabi SAW. tetapi juga pada masalah penetapan mustahik dan kriteria amil zakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perseptif hukum Islam kontemporer dalam menganalisa problematika pengelolaan zakat pada zaman modern tanpa

mengesampingkan khazanah fikih pengelolaan zakat pada masa Islam klasik (Mayyadah, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan, dengan metodologi penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan literatur (Ahyani et al., 2021). Fokus penelitiannya akan diarahkan pada berbagai literatur yang membahas terkait perkembangan zakat pada masa klasik dan kontemporer. Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, maka data-data yang diambil meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari catatan, laporan dan bukti dari hasil simposium dan seminar, telah tersusun dalam arsip dokumen, baik data yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Adam et al., 2018). Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis datanya bersifat terbuka dan induktif, dengan pola pikir induktif, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Zakat**

Dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat termasuk sejumlah tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada orang yang berhak menerimanya. Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniya*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Yusuf al Qardawi, 2006).

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya untuk golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Yusuf, 2019).

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengartikan zakat dengan, menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlík*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibadah (pembelehan).
2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tembang, pertanian, dan barang temuan.
3. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat sebagai, nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu.
4. Mazhab Hambali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus pula. Zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Selain itu, zakat juga dapat mempererat hubungan antara manusia dengan sang pencipta.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai “bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut”. Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” (Supena, 2015).

Jadi zakat adalah kadar yang sudah ditentukan dan dikenakan atas harta-harta yang dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun apabila jumlah harta yang dimiliki tersebut sampai nisabnya. Dan harta zakat adalah sejumlah harta yang dipungut dan dihimpun berdasarkan syari'at Islam mengenai zakat (Nuktoh Arfawie, 2005).

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal, berikut penjelasannya:

1. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak serta hamba sahaya, sebagaimana telah dijelaskan Rasulullah SAW.
2. Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan tergantung pada waktunya masing-masing. Jadi, bisa dibayarkan pada bulan ramadhan maupun diluar bulan suci ini (Yusuf, 2019).

Zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan lainnya.
4. Menutup biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup gelandangan, pengangguran dan tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hemdak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu (Didin, 2002).

### **Sejarah Zakat**

Sebagai rukun Islam ketiga, zakat memiliki sejarah berusia 1.400 tahun dalam mengurangi ketimpangan dan mendistribusikan kembali kekayaan setidaknya kepada penerima yang layak (Mahomed, 2018). Zakat disyariatkan dalam Islam pada awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, diawal kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah salah satunya adalah di syariatkan zakat. Jadi di kota Madinah ini banyak sekali turun syariat Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa mayoritas syariat Islam, fiqhnya mayoritas diturunkan di kota Madinah sedangkan di kota Makkah Rasull SAW fokus untuk menguatkan pondasi yaitu akidah keyakinan, tauhid itulah fokus syariat yang diturunkan di kota Makkah. Adapun di kota Madinah itu sudah melebar kepada fiqh, hukum halal/haram dan diantara yang diturunkan di kota Madinah awal awal adalah syariat zakat. Zakat bukan hanya ada di dalam agama Islam, para nabi yang Allah utus sebelum nabi Muhammad ternyata mereka juga mengajar tentang zakat jadi zakat itu bukan monopoli ajaran Islam (Zulfathurrahmah, n.d.).

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad SAW berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Makkah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah SWT (Faisal, 2011).

Harta yang wajib dizakati pada masa Rasulullah SAW terbatas pada emas dan perak, hewan ternak, dan tumbuh-tumbuhan. Jenis zakat lain yang diwajibkan adalah

zakat fitrah, zakat barang tambang dan zakat aset perniagaan. Sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW masih manual, yaitu pembayarannya dilakukan dihadapan Rasulullah SAW atau amil yang ditunjuk dan diperintahkan untuk membagikannya kepada delapan kelompok penerima zakat secara langsung. Zakat yang dikontrol oleh negara pada masa Rasulullah SAW hanya zakat pertanian atau perkebunan saja. Adapun jenis zakat lain, umat Islam mengelola zakat tersebut secara individu dan berdasarkan inisiatif atau kesadaran sendiri.

### **Perkembangan Pengelolaan zakat pada Masa Klasik dan Kontemporer**

Pengumpulan dan distribusi zakat baru dikelola secara sistematis pada era Khulafaur rasyidin seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan beragamnya suku bangsa ketika itu. Keakuratan penghitungan zakat dan proses administrasi juga sangat diperhatikan pada masa ini. Pada era Abu Bakar, hukuman bagi yang tidak membayar zakat adalah diperangi dan ijtihad Abu Bakar tersebut menjadi kesepakatan bagi para sahabat. Penetapan hukuman tersebut demi memaksimalkan pengumpulan zakat dari kalangan mampu yang enggan membayar zakat kepada kalangan tidak mampu. Manajemn zakat tersebut terus berlangsung pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pembayaran zakat sebagai sumber ekonomi umat mencapai puncaknya pada masa Klafah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah mencatat bahwa dalam kurun tiga tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, umat Islam dapat terlepas dari belenggu kemiskinan dengan memaksimalkan distribusi dan pengelolaan zakat. Baitul Mal ketika itu memiliki pendapatan zakat yang melimpah sehingga para amil, bahkan kesulitan untuk mencari mustahiknya (Mayyadah, 2019).

Manajemen zakat yang sukses pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Adanya kesadaran kolektif kaum muslim untuk menyeter zakatnya pada negara melalui Baitul Mal yang menjadikan dana zakat yang terhimpun dapat dikelola secara optimal.
2. Komitmen yang tinggi dan keteladanan dari pemimpin didukung oleh rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan menguatkan solidaritas ummat.
3. Muzakki yang mapan dan berekonomi tinggi bersikap patuh demi kepentingan ummat.
4. Tingginya kepercayaan ummat terhadap para amil zakat yang diangkat oleh negara.

Melihat realitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia, pemerintah memiliki keinginan yang cukup kuat untuk melakukan formalisasi zakat di Indonesia. Namun, formalisasi tersebut terus berkembang dan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Di satu sisi, hal ini dapat dikatakan sebagai wujud kepedulian negara terhadap

semangat zakat dan Islam. Namun disisi lain, kepastian yang tidak terjadwalkan rilis yang dikeluarkan pemerintah tentang zakat menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Karena kurangnya kepercayaan yang dibangun oleh lembaga hal inilah yang sering menjadi kendala citra pengelolaan zakat di Indonesia.

Pada zaman Orde Lama, negara hanya memberikan pengawasan dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementrian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.

Selanjutnya pada masa Orde Baru, negara mulai terlibat dan ikut mengelola zakat melalui beberapa regulasi pemerintah. Pada tahun 1964 misalnya, Kementrian Agama menyusun RUU pelaksanaan zakat dan rancangan Perpu pengumpulan dan pembagian zakat dan pembentukan baitul mal. Akan tetapi, keduanya belum sempat diajukan ke DPR dan Presiden. Baru pada tahun 1967, sebagai sebuah langkah tindak lanjut Menteri Agama mengirimkan RUU pelaksanaan zakat kepada DPR-GR. Poin penting dari surat pengajuan Menteri Agama pada saat itu adalah pembayaran zakat merupakan keniscayaan (Triantini, 2010).

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk oprasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat; Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat para *muzakki*; *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta; *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) (Faisal, 2011).

Terdapat beberapa negara mayoritas muslim mewajibkan masyarakatnya untuk membayar dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan pada masa sekarang. Oleh karena itu, selain aturan dari syariat. Beberapa negara juga membuat regulasi khusus tentang pengelolaan zakat. Negara tersebut antara lain Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Pakistan, Kuwait, Yordania, dan Sudan. Selain di negara mayoritas muslim, negara-negara seperti Singapura dan sebageian besar negara Eropa juga menetapkan regulasi pengelolaan zakat bagi umat muslim.

Manajemen pengelolaan zakat yang ideal terdiri dari 4 tahapan:

1. Perencanaan (*planing*), tahapan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat meliputi rencana sosialisasi ke masyarakat, penetapan jadwal tertentu pengumpulan zakat dan distribusinya, rencana pendayagunaan zakat, dan rencana pengawasannya.

2. Pengorganisasia, (*organizing*), agar zakat dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, dibutuhkan pengorganisasian yang profesional. Oleh karena itu, amil zakat yang diangkat oleh lembaga atau pemerintah harus memiliki kapasitas dalam mengelola zakat. Pengorganisasian zakat yang dibebankan kepada para amil merupakan tugas yang berat, syariat memberikan hak mustahik zakat kepada mereka.
3. Pengarahan dan Motivasi (*actuating*), pengarahan dan motivasi dapat diberikan baik kepada muzakki, mustahik maupun kepada amil zakat. Fungsi pengarahan bagi muzakki untuk membangkitkan esadaran spiritual mereka dalam berzakat ke lembaga-lembaga zakat resmi, sedangkan bagi mustahik motivasi dan pengarahan dibutuhkan untuk meningkatkan etos kerja atau taraf hidup mereka dengan mengalokasikan dana zakat sebagai sumber usaha. Tahapan pengarahan juga perlu dilakukan oleh pemerintah kepada para amil zakat agar dapat mengelola zakat secara kredibel dan transparan.
4. Pengawasan (*controlling*), pengawasan meliputi kontrol manajemen perencanaan dan pengorganisasian, evaluasi kinerja lembaga zakat, serta pengecekan aliran distribusi zakat.

Keberhasilan sebuah lembaga pengelolaan zakat dapat didorong dengan memperluas cakupan harta wajib zakat, baik yang sifatnya tetap maupun tidak tetap. Pada zaman modern, jenis harta wajib zakat menjadi lebih luas dibandingkan pada masa klasik. Di antara jenis zakat pada era kontemporer adalah zakat pendapatan atau zakat profesi, zakat saham dan obligasi, hingga zakat properti.

Selain pada persoalan penghimpunan dana zakat maka dalam hal penyaluran dana zakat pun telah mengalami perkembangan yang signifikan. Secara umum zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari orang-orang yang wajib zakat (*muzakki*) kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*). Akan tetapi secara khusus, saat ini ada trend pengeolaan zakat yang pendistribusiannya bukan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk program. Program pendistribusian zakat kontemporer (saat ini) dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik miskin (seperti yang dilakukan Yayasan Dompot Dhuafa, Rumah zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya), atau dalam bentuk lain yang tujuannya memang ingin memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam beragam dimensi (Huda et al., 2012).

## **KESIMPULAN**

Pada masa Islam klasik, sistem pengelolaan zakat mengalami tahapan perkembangan dari sistem manual di periode Nabi hingga sistem administrasi yang ketat

dimasa Khalifah. Pada masa Khulafaur rasyidun, pembayaran zakat juga sudah bersifat fleksibel yaitu boleh dibayar dengan uang atau barang yang senilai zakatnya. Manajemen zakat pada masa klasik mencapai puncak kesuksesannya pada masa Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat. Adapun pada masa modern, beberapa negara menerapkan regulasi dan manajemen pengelolaan zakat yang berbeda-beda. Akan tetapi, tahapan manajemen pengelolaan zakat pada masa kontemporer tidak terlepas dari empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau motivasi, dan pengawasan. Di Indonesia, pengelolaan zakat diberikan kepada lembaga berwenang yang diawasi langsung oleh pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, F., Nabila, N., & Hidayati, N. (2018). Poverty Reduction Through the ZISWAF Program The Sinergi Foundation Village Barn in Cibaeud Village Tasikmalaya District. *Review of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.17509/rief.v1i1.13857>
- Ahyani, H., Muharir, & Mahfud, M. (2021). Sharia's Economic Law Perspective About Cash Waqf In The Era Of The Industrial Revolution Four Points Zero. *Al-Mawarid*, 1(41), 21–34. <https://journal.uui.ac.id/jsyh>
- Aristoni. (2021). Aristoni: The Integration of Islamic Law in The Law of Zakat Management. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8 no 1(1), 18–33.
- Didin, H. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *IAIN Raden Intan Lampung*, XI.
- Huda, N., Zain, E., & Zulihar. (2012). Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer. *Pro Bisnis*, 5(1), 1–22.
- Mahomed, Z. (2018). Classical Zakat Modelling For The Blockchain Age Inspiration From Umar Bin Abdul Aziz. *Inceif*, 1–4.
- Maulidizen, A. (2017). Tokoh Ekonomi Islam Klasik. *Deliberatif*, 1(1), 42–62.
- Mayyadah. (2019). Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer). *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol.01 no., h 43-55. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9673>
- Nuktoh Arfawie, K. (2005). *Memungut zakat & infaq Profesi*. Pustaka Pelajar.
- Supena, I. (2015). *Management of Zakat*. 33–34.
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal*:

*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100.

Yusuf. (2019). *Jurnal Internasional Multikultural dan Pemahaman Multireligius Konsep Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Profesi*. 1–9.

Yusuf al Qardawi. (2006). *Fiqh az-zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet 25.

Zulfathurrahmah. (n.d.). *Sejarah Perkembangan Dan Pengelolaan Zakat*.